NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

by Moh Dahlan

Submission date: 06-Nov-2020 07:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 1437943701

File name: makalah_manahij._revisi._nov_2016.final_1_2.docx (55.95K)

Word count: 6135

Character count: 40369

NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

70 Ioh Dahlan
IAIN Bengkulu
Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: drdahlan@yahoo.co.id

Abstrak

Pemberlakukan syariat Islam banyak mendapatkan kritikan karena dianggap berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana pemikiran Bassam Tibi. Namun demikian, hal ini berbeda dengan pandangan Muhammad Arkoun dan Hasan Asy-Syarqawi yang menerima pemberlakuan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran hukum fiqh/Islam untuk ditransformasi ke dalam pembangunan hukum nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana penegakan nilai-nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Adapun jenis pendekatan kajian ini adalah kajian politik hukum yang meneliti nilai-nilai fiqih kemanusiaan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan fiqih/hukum Islam sangat terkait dengan dinamika kehidupan aktual dari manusia, bahkan eksistensi hukum ditentukan dengan kepentingan hidup manusia sebagaimana pandangan pakar hukum Najmuddin Atu-Tuhfi dan Philip K Hitti. Ajaran-ajaran hukum Islam memiliki oreintasi untuk menjawab masalah-masalah aktual kemanusiaan sebagaimana Nabi Muhammad saw telah dipratikkan Nabi dan penerusnya. Nilai-nilai kemanusiaan ini kemudian mendapatkan momentunnya yang baik ketika hak asasi manusia menjadi kebijakan umum dalam Dekralasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam sistem bangunan hukum di Indonesia, unsur hak asasi manusia tidak boleh dinafikan dan juga sekaligus unsur kekosongan hukum juga harus diperhatikan, sehingga eksistensi hukum yang lahir dari norma agama atau budaya masyarakat dapat diakomodir sebagaimana regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Kata kunci: nilai-nilai kemanusiaan, Legislasi, dan hukum Islam

Abstract

The enforcement of Islamic law has been criticized for being potentially violating human rights as the thinking of Bassam Tibi. However, this is different with the view of Muhammad Arkoun and Hasan Ash-Syarqawi who received the application of human values in the teaching derigh/Islamic law to be transformed into national law development. Based on these problems, this study can be formulated as follows, how the enforcement of human values can be realized in the development of law in Indonesia. The type of approach of this study is the legal political studies that sometimes are a summed the values of humanity jurisprudence in the development of law in Indonesia. The result of the study shown that the history of the growth and development of Figh/ Islamic law is closely related to the actual dynamics of human life, even the existence of the law determined by the interest of human life as well as the views of legal experts, Najmuddin Atu-Tuhfi and Philip K. Hitti. The sochings of Islamic law have orientation to answer the actual problems of humanity as had been practiced by the Prophet Muhammad and his successo 69 These human values then get great moment when human rights become a common policy in Universal Declaration of Human Rights (UDHR). In building the system of law in Indonesia, the element of human rights should not be denied and is also an element of legal vacuum at the same time should be considered also, so that the existence of laws that is born from religious or people cultural norms can be accommodated as the applicable legal regulations in Indonesia.

Keywords: human values, legislation, and Islamic law

A. Pendahuluan

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam tidak lepas dari perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Abdul Wahab Khallaf telah memberikan ilustrasi bahwa hukum Islam tidak bisa berkembang dan diimplementasikan tanpa adanya korelasi intensif antara *maqasid al-nas* (tujuan nas) dengan kepentingan empiris masyarakat. Hal itu menjadi parameter dalam pembangunan hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak bisa dibangun dan dikembangkan tanpa adanya unsur-unsur eksistensial yang menyertainya. Unsur manusia memiliki peran penting dalam menentukan pembetukan hukum. hukum Islam menempatkan nilai-nilai kemnausiaan sebagai dasar dalam pembangunan hukum. Hukum Islam yang dibangun harus merepresentasikan nilai-nilai kemanusian universal (*yajlibu naf'an li akbari'adadin min al-nas*).¹

Menurut M Quraish Shihab, nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar rasional dalam pembangunan dan penerapan hukum hukum Islam. Logika hukum rasional ini telah digariskan oleh kitab suci al-Qur'an.² Nilai-nilai rasional yang terdapat dalam jiwa hukum Islam terekam dalam sejarah hidup Nabi Muhammad saw pada periode Madinah. Penelitian Philip K Hitti menyatakan bahwa ajaran hukum Islam pada periode Madinah menekankan penyelesaian masalah-masalah hukum berdasakan asas-asas kemanusian, dimana masyarakat yang tertindas dan terkooptasi oleh aturan Jahiliyah direformasi. Nabi Muhammad saw membuat kebijakan yang berpihak kepada kaum tertindas atau du'afa' dari mereka dan berusaha mengangkat harkat dan martabat dasar kemanusiaanya, seperti hak hidup, beribadah dan hak waris yang belum pernah dimiliki pada zaman Jahiliyah. Perhatian Nabi saw tersebut disampaikan pada waktu khutbah haji wada' yang intinya menekankan, bahwa kaum Muslim adalah saudara di antara sesamanya, dan mereka berada dalam satu persaudaraan. Oleh sebab itu, tidak boleh di antara mereka mengambil hak dari salah satu di antara mereka. Mereka memiliki hak dan derajat yang sama, yang penting mereka memiliki ketaqwaan, maka di sisi Allah swt memiliki derajat yang sama.³

Dalam masalah perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia tersebut, John Lokce, Ilmuwan Barat, menegaskan bahwa hak asasi manusia menjadi hak yang dimiliki sebagaimana hak hidup yang bersumber dari Tuhan dan hak turunannya. Oleh sebab itu, setiap manusia mempunya kewajiban untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia tersebut serta tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang dapat mencederai hak-hak asasi manusia. Hak ini wajib dijaga dan dilindungi sebagai kodrat manusia yang diberikan Allah kepadanya.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak dasar manusia merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi sebagai bagian esensial dari pelaksanaan hak asasi manusia. Untuk itu, wajar jika hak asasi manusia dijadikan dasar normatif dalam naskah pembentukan perundang-undangan di negara modern. Hak asasi sebagai hal yang melekat pada diri manusia harus dijaga dan dilindungi keberadaanya. Hak asasi yang dimaksud di sini adalah hak yang melekat dalam diri manusia.⁵

Berbicara hak asasi manusia, hukum kodrat mengklasifikasinya menjadi tiga macam: *Pertama*, hukum kodrat primer (*dlaruriyat*) yang melekat pada diri setiap manusia dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun. Dari hukum kodrat ini lalu disusun adanya larangan hukuman mati dan pembunuhan. *Kedua*, hukum kodrat sekunder (*hajiyat*) yang menentukan aturan dalam mengatur eksistensi manusia yang tingkat signifikansinya di bawah hukum primer tersebut, misalnya kebebasan beragama, berpendapat, dan aktualisasi diri. *Ketiga*, hukum kodrat yang bersifat komplementer (*tahsiniyat*) yang mengatur masalah kebutuhan yang derajat pentingnya berada di bawah hukum kodrat sekunder, seperti perlindungan asas hukum adat. ⁶

Dalam perkembangan berikutnya, norma hukum kodrat berevolusi menjadi regulasi etis yang penting dan menjadi dasar dalam membangun hukum positif di dunia modern. Hukum positif tersebut dipakai untuk merealisasikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkembangannya, paradigma pembangunan hukum positif ini dipengaruhi oleh aliran filsafat eksistensialis. Aliran eksistensialis memposisikan manusia tidak sama seperti barang, ia memposisikan manusia sebagaimana mestinya, sehingga dengan munculnya aliran ini, maka muncullah paradigma hak asasi manusia dalam lintas budaya, bukan universalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Paradigma ini lalu dipakai untuk melengkapi tradisi norma hukum yang dianut oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memperjuangkan perlunya perlindungan Hak Asasi Manusia Universal sebagai dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi DUHAM itu muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sering terjadi di berbagai negara yang absolut dan otoriter.

Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadikan hak kebebasan dan kesamaan martabat dalam pasal 1 sebagai dasar membangun tatanan hukum di seluruh dunia, dan sekaligus melarang tindakan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk atas dasar agama sesuai dengan pasal 2. DUHAM berupaya menjamin penegakan hukum yang adil dan tatanan kehidupan egaliter. Kebebasan dan kesamaan martabat merupakan titik temu dalam pembangunana kerjasama internasional antara negara dalam berbagai aspek kehidupan baik

sektor formal maupun sektor swasta. Bahkan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik sudah mengatur rambu-rambu nilai-nilai universal yang dapat dijadikan landasan untuk menjamin dan mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan perdamaian internasional.8

Problem penegakan nilai-nilai kemanusiaan tesebut juga meruapakan perdebatan serius di kalangan ilmuwan Muslim atau peneliti, di antaranya, adalah Bassam Tibi yang menolak penerapan hukum Islam, ia menyatakan bahwa hukum Islam yang dipahami kaum Muslim bertolakbelakang dengan norma-norma hukum dalam DUHAM. Bahkan hukum Islam yang diterapkan oleh kaum Muslim tidak memadai dan menimbulkan bahaya bagi penegakan nilai-nilai kemanusiaan.⁹

Sementara itu, yang setuju dengan penerapan aturan hukum Islam adalah Muhammad Arkoun dengan syarat, bahwa aturan hukum Islam yang akan diterapkan merupakan nilai-nilai hukum Islam yang universal dan akomodatif terhadap perkembangan tradisi masyarakat.¹⁰ Demikian juga Hasan Asy-Syarqawi, dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Manhaj Ilmi Islami* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul *Manhaj Ilmiah Islami*, terbitan Gema Insani Press, tahun 1994 juga menyepakati penerapan Islam, ia menyatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan diakui dan harus dijaga dalam ajaran hukum Islam serta tidak boleh ada pembedaan, kecuali atas dasar prestasi dalam hal ketaqwaan, akhlakul karimah, amal ibadah dan keikhlasannya kepada Allah swt.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana penegakan nilai-nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan penelitian hendak mengkaji penegakan nilai-nilai kemanusiaan agar dapat diwujudkan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia.

Jenis pendekatan kajian ini adalah kajian politik hukum yang meneliti nilai-nilai kemanusiaan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia yang diharapkan dalam mewujudkan pembangunan materi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia (UUD-NRI) 1945. 12

Adapun kerangkan teori yang digunakan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang sudah menjadi prinsip dan dasar hidup Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahterah baik lahir maupun batin. Namun demikian, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi Nabi saw tidak bersifat kumulatif, tetapi distributif. Karena itu, seseorang

yang berprestasi dalam hal ketaqwaan, amal ibadah dan moralitasnya, akan berbeda dengan yang tidak berprestasi. Hal itu diatur dalam kajian hukum Islam.¹³

Namun demikian, secara faktual kajian hukum Islam¹⁴ justru mengalami kecenderungan dogmatik dan juga sekaligus relativistik. Munculnya kajian hukum Islam dogmatik kemudian memunculkan stagnasi dalam bidang keilmuan hukum Islam, sehingga kajiannya memunculkan konservatisme keilmuan hukum Islam vang pada dasarnya bisa memunculkan radikalisme dan anarkisme. Untuk menjawab hal itu, para ahli hukum Islam melakukan pembaruan hukum Islam sebagaimana pernah diselenggarakan di Sudan, tetapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan terjebak pada fundamentalisme agama. 15 Sementara itu, paradigma kajian hukum Islam relativistik yang dikembangkan kalangan sebagian ahli hukum Islam sebagaimana pemikiran Khalid Abou Fadl telah melahirkan relativisme dalam paradigma hukum Islam, sedangkan hukum Islam sesungguhnya harus mempunyai kepastian, disamping adanya aspek relativitas-dinamis. 16 Munculnya paham hukum Islam relativistik tidak luput dari arus tradisi modern yang mengajarkan sekularisme yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam prinsip DUHAM disebutkan, bahwa manusia merupakan landasan utama dalam mengambil segala kebijakan duniawi, 17 sehingga prinsip perlindungan kemanusiaan yang pada awalnya diatur oleh norma hukum agama lalu bergeser ke norma-norma DUHAM.¹⁸ Karena itu, nilai-nilai DUHAM tidak seluruhnya dapat dijadikan landasan dalam membangun hukum Islam, tetapi spirit DUHAM dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia.

Secara global, ada tiga paradigma kajian hukum Islam, yakni¹⁹ *Pertama*, paradigma kajian hukum Islam literalis, dan doktrinal-teologis, seperti pemikiran Abul A'la al-Mawdudi.²⁰ *Kedua*, paradigma kajian hukum Islam sekularistik sebagaimana pemikiran Abd Roziq.²¹ Paradigma kajian hukum Islam ini berkarakter sekularistik.²² *Ketiga*, paradigma kajian fiqih kritis.²³ Dalam kajian tipologis ini, Abdullahi Ahmed An-Na'im - salah satu tokoh pembaru hukum Islam asal Sudan- mengkritisi paradigma hukum Islam dogmatik-fundamentalistik yang berkembang di Timur Tengah yang sudah tidak relevan lagi dan juga sekaligus kritik terhadap hukum Islam relativistik-sekularistik yang disuarakan para ilmuwan Barat.²⁴ Paradigma hukum Barat jatuh pada paham humanisme-sekular, sedangkan paham hukum Islam dogmatik-fundamentalis jatuh pada pemberangusan hak-hak dasar manusia demi membela regulasi tekstual agama. Kajian hemerneutis juga menjadi tradisi kajian hukum Islam dalam kaitannya dengan pelembagaan hukum Islam dalam tata kehidupan kenegaraan sebagaimana disuarakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im'dalam karyanya yang berjudul,

Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law dan Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights.²⁵

Dalam bahasanya Moh Mahfud MD, pembentukan materi hukum perlu diarahkan untuk memperbarui produk hukum berlandaskan nilai-nilai sosial dan asprasi masyarakat Indonesia serta untuk menyokong terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berlandaskan pada ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945. Pembahasan materi hukum mencakup tahap penerapan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah untuk memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan/legislasi²⁶ hukum Islam di Indonesia untuk mengisi kekurangan/kekosongan hukum dalam menyelesaikan persoalan kehidupan ketatanegaraan yang sangat cepat berubah, sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang termuat dalam hukum Islam dapat ditransformasi dalam pembangunan hukum di Indonesia.²⁷

B. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Legislasi Hukum Islam

Secara historis, hak asasi manusia di Barat dimulai sejak lahirnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris yang mempunyai prinsip dasar bahwa "manusia berkedudukan sama di muka hukum" (equality before the law). Sesudah itu, lalu dilanjutkan dengan munculnya Deklarasi Pancis tahun 1789 yang menjelaskan konsep equality before the law yang mempunyai tiga unsur: Pertama, freedom of expresson yang menjadi landasan prinsip kebebasan dalam mengatur tata kehidupan warga atau seseorang dalam mengemukakan kebebasan berpendapat di muka umum dengan tanpa tekanan dan paksaan pihak mana pun. Kedua, freedom of religion menjadi landasan mengatur kebebasan dalam menentukan pilihan beragama bagi warga atau seseorang untuk menetapkan pilihan agamanya yang akan diyakini dan dikerjakan, tidak boleh ada norma hukum yang memaksa siapa pun dalam memeluk agama. Ketiga, the rights of property merupakan jaminan dalam melindungi hak milik harta benda, sehingga setiap orang berhak menyelenggarakan kegiatan bisnis dan ekonomi dalam mengembangkan usahanya dan hasil usahanya dijamin perlindungannya oleh hukum.²⁸ Regulasi hukum dalam Deklarasi tersebut merupakan awal pemisahan relasi agama dan negara, bahan ketika moralitas dianggap universal sebagaimana gagasan Immanuel Kant, filsuf German, maka hak istimewa agama menjadi dipertanyakan.²⁹ Tradisi Kant merupakan awal munculnya gerakan rasionalismesekuler yang kemudian memunculkan paradigma tradisi hukum nasional (positif) di Barat, termasuk lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (10 Desember 1948) yang menjadi dasar pembentukan hukum positif di dunia modern. Sesuai dengan pemikiran Paul Recoeur, paradigma DUHAM meletakkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai etika hidup baik jika

dilakukan bersama dan untuk kebaikan orang lain juga serta tidak ada hubungannya dengan regulasi norma hukum agama.

Dalam paradigma HAM, ada dua paradigma, yakni paradigma HAM Individual yang menyandarkan diri pada pada ideologi kapitalis Barat dan paradigma HAM kolektif yang berlandaskan pada ideologi sosialis, yang mana keduanya kurang ideal karena sama-sama mengandung kelemahan. Karena itu, paradigma fiqih yang berorientasi perlindungan hak-hak individual dan kolektif perlu ditegakan dalam pembangunan hukum nasional. sesuai dengan pemikiran Muhammad Arkoun, paradigma fiqih yang harus dibangun para ahli hukum Islam Indonesia harus mampu mendialektikakan dua paham ekstrim itu dengan menawarkan paradigma inklusif-pluralis, karena paradigma kajian ekstrim ini tidak dapat menyokong munculnya paradigma baru dalam studi ilmu fiqih.³⁰ Sesuai dengan pemikiran Ann Elizaberth Mayer, ijtihad fiqih masa kini tidak dapat hanya mengkaji aspek-aspek hukum Islam yang bernuansi diskriminatif dalam implementasinya, tetapi harus melakukan usaha ijithad yang komrepehensif dalam bidang fiqih dalam membangun paradigma hukum nasional humanis.³¹

Dalam konteks keindonesiaan, idealisme menegakan hak asasi manusia dalam regulasi hukum nasional telah diperjuangkan oleh para pendiri negara yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945. Negara berdasarkan hukum ('*Rechtsstaat*'). Terwujudnya sistem negara hukum Indonesia bukanlah akhir dari perjalanan perjuangan pembangunan hukum nasional di negara ini karena perjalanan hidup manusia terus bergulir dan dinamis, maka ijtihad pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai tradisi masyarakat sangat bermakna untuk integrasikan dalam pembangunan hukum nasional agar produk hukumnya berjalan menjadi efektif.³²

Sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD-NRI Tahun 1945, hak asasi manusia di Indonesia menjadi landasan yang penting dan menjadi roh dari eksistensi hukum Islam. Karena itu, HAM di Indonesia bukan hanya memposisikan manusia sebagai diri manusia, tetapi juga sebagai diri yang memiliki relasi dengan Tuhan dan kelompok masyarakat lainnya. Atas dasar itu, aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2) bahwa:

(1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan seto p orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang

apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.³³

Dalam menegakkan hak asasi manusia, nilai-nilai kultural dalam tradisi agama, yakni fiqih merupakan sumber dasar dalam membangun hukum psoitif di Indonesia. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan dalam karyanya yang berjudul "Negara Hukum Indonesia" bahwa untuk menjaga supremasi hukum (*supremacy of law*), pemimpin tertinggi negara yang sesesungguhnya, bukan manusia, tetapi konstitusi sebagai hukum tertinggi. Secara normatif, eksistensi supremasi hukum sudah diatur dalam ketentuan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan secara empirik, eksistensi itu ada dalam tidakan manusia yang menjadikan sistem hukum sebagai aturan hukum yang paling tinggi.³⁴

Esistensi negara hukum bagi Indonesia ditegaskan dalam UUD-NRI Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Untuk itu, negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan sekaligus menjadikan hukum sebagai landasan pembangunan hukum nasional, sehingga hukum dapat ditegakkan demi menjamin terwujudnya keadilan hukum dan kesejahteraan umum. Dalam sistem hukum ini, hak asasi manusia mendapat perlakuan penting karena diatur dalam sistem hukum nasional di Indonesia yang menganut sistem tertib hukum hirarkis dan keragaman.³⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan dalam konsiderannya bahwa hak asasi manusia menjadi hak asasi yang terdapat diri manusia dengan melekat sebagai kodratnya, dan manusia sebagai makhluk Allah swt, memiliki kewajiban untuk melakukan pemakmuran dan pemeliharaan terhadap seluruh alam ini untuk menjamin kesejahteraan manusia, menjamin perlindungan harkat dan martabatnya, serta terjadinya relasi harmonis baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Karena itu, semua hak asasi tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh cabut siapa pun. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 UU tersebut yang menyebutkan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. ³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, DUHAM merupakan salah satu bagian esensial dalam menegakan nilai-nilai kemanusiaan universal di dunia yang secara substantif memiliki kesamaan prinsip dengan legislasi hukum Islam, yakni tujuan pembangunan hukum Islam tidak

ada lain kecuali hanya untuk mewujudkan tegaknya nilai-nilai dan hak-hak dasar manusia di muka bumi.

C. Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Legislasi hukum di Indonesia merupakan wilayah dari lembaga legislatif, sedangkan wilayah eksekutif lebih banyak mengurusi implementasinya. Walaupun keduaduanya sesungguhnya sama-sama mempunyai kewenangan mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan, tetapi legislatif adalah menjadi ujung tombak dalam pembangunan hukum di Indonsia. Legislasi peraturan perundang-undangan/hukum dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, praktik legislasi hukum Islam di Indonesia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang berjalan. Kalau sistem politik yang berjalan adalah bersifat demokratis, maka hasil hukumnya juga dapat bersifat demokraratis. Dengan kata lain, sistem hukum ini dapat menyerap aspirasi tradisi/aspirasi masyarakat. Namun demikian, kalau sistem politik yang berjalan adalah otoriter, maka hasil hukumnya dapat bersifat otoriter. Dengan kata lain, hasil hukumnya dapat sulit mengakomodir aspirasi/kepentingan masyarakat, bahkan dapat sebaliknya.³⁸

Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan/bahan dalam melakukan legislasi hukum Islam di Indonesia di antaranya adalah Zakat. Secara etimologis, zakat mempunyai arti "suci" yang berarti bahwa zakat memiliki fungsi dalam penyucian jiwa dan harta pemiliknya, atau "berkah" yang berarti bahwa zakat memiliki fungsi dalam memunculkan keberkahan bagi harta pemiliknya, selain arti "berkembang". Secara terminologis, zakat adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang sudah sampai pada syarat minimal (nishab) dalam satu tahun (haul) yang diberikan pada orang yang memiliki hak memperoleh zakat (mustahiq) sesuai ketentuan. Dalam menjaga sistem stabilitas sosial, zakat sangat bermanfaat dalam mendinamisir dan mengembangkan tatanan sosial kemasyarakatan, karena zakat dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan juga sekaligus harta bisa terbagi secara merata. Penerimnya juga dapat lepas dari perbuatan hasut atau kriminal karena faktor kesenjangan atau kemiskinan. Dalam faktanya, zakat merupakan salah satu sumber pemasukan keuangan negara. Masyarakat Muslim pada dasarnya masih membagikan zakat langsung pada penerimanya (mustahiq), walaupun BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah) sudah berdiri dan berjalan sebagai pengelola dan pendistribusi zakat kepada yang berhak.³⁹

Ajaran hukum Islam menyatakan bahwa zakat bukanlah tujuan bagi dirinya, tetapi hanyalah instrumen untuk menuju kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Falsafah zakat mengajarkan pada umat manusia untuk melatih dirinya untuk dapat

hidup bahagia dengan memiliki harta dan mampu mendistribusikan hartanya kepada sesama umat manusia sebagai wujud ibadah. Ajaran hukum Islam berusaha membangun pemerataan ekonomi di kalangan umat manusia.⁴⁰

Ajaran hukum Islam mengajarkan pemerataan harta kekayaan di kalangan umat manusia ketika telah mencapai batasan yang ditentukan berupa nisab. Harta itu dibagikan pada kaum du'afa' yang dikenal dengan "mustahiq" (orang yang berhak menerima harta zakat). Adapun harta yang wajib dizakati adalah harta atau kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, misalnya emas atau perak, hasil peternakan yang dicapai tanpa biaya operasional pemeliharaan, hasil pertanian (zuru') dan buah-buahan (tsimar), modal usaha dan perdagangan ('urud al-tijarah), dan juga harta kekayaan yang terdapat dalam perut bumi (rikaz), yang di Indonesia pada saat ini juga masuk kategori bebatuan berharga seperti batu red raflesia, batuk akik, safir, bacan, kalimaya dan lain-lain. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib sebagaimana perintah Allah swt, dan penguasa berhak membuat kebijakan imperatif jika warga Muslim tidak mau membayarnya.⁴¹

Dalam bahasanya Said Aqil Siroj, nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tertera dalam hukum zakat merupakan sumber inspirasi dan sumber etik dalam membangun hukum Islam di Indonesia. Hukum zakat di Indonesia itu dalah kumpulan dari beragam pemikiran madzhab yang terintegrasi dengan dinamika sosial dan tradisi masyarakat Indonesia. Spirit hukum ini menjadi dalam membangun hukum di kalangan umat Islam Indonesia, termasuk Ormas Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, zakat sebagai bagian dari regulasi hukum Islam yang telah menjadi sistem hukum nasional dapat menjadi regulator pendestribusian harta atau kekayaan negara bagi kepentingan umum.⁴²

Zakat sebagai instrumen hukum untuk mengatur stabilitas peredaran zakat di masyarakat mempunyai kemiripan dengan pajak yang menjadi regulasi hukum di negara modern. Indonesia juga merupakan salah satu bagian dari pengguna regulasi pajak dalam membiayai roda pemerintahan RI. Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan, pajak adalah suatu jenis pembayaran yang dilakukan terhadap pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang berhubungan dengan pelayanan umum baik berupa barang maupun jasa. Di Indonesia dikenal dengan pajak bumi, pajak bangunan, pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi, pajak penghasilan, perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Dengan demikian, zakat dan pajak pada dasarnya sama-sama diserahkan pada negara (*amil*) untuk kepentingan pembangunan umum.⁴³

Dalam memelihara kebutuhan dasar manusia, hukum Islam mengatur perlunya menjaga sistem pendistribusian harta kekayaan melalui sistem zakat. Dalam masalah pendestribusian dan pendayagunaan harta kekayaan negara berupa zakat bagi kepentingan umum, Pemerintah RI

53

mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Demikian juga di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dibentuk regulasi hukum tentang pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat yang pada prinsipnya bertujuan menciptakan dan membangun kesejahteraan umum.

Spirit Undang-Undang dan perda zakat tersebut berdasarkan pada spirit dan kebijakan Nabi Muhammad saw dan Khulafa' al-Rasyidun yang mewajibkan pembayaran zakat bagi penduduk Muslim, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk non-Muslim yang dikenal jizyah. Dalam sistem tata negara yang dibangun Nabi dan sahabatnya, tidak ada kewajiban ganda. Regulasi hukum zakat di Indonesia berlaku bagi warga Muslim saja, sedangkan regulasi hukum tentang pajak diberlakukan bagi warga Muslim dan non-Muslim dengan prinsip tidak dibebankan kewajiban ganda.

Dengan meminjam analisis Roy P. Mottahedeh, regulasi hukum tentang zakat dapat menjadi salah satu instrumen regulasi hukum dalam membangun suasana toleransi dan kerjasama untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama di masyarakat. Regulasi hukum ini menjadi pembeda dari regulasi hukum zaman Jahiliyah yang tidak memberikan ruang kebersamaan dan kesetaraan sesama kelompok dan golongan agama. Paham kemanusiaan Nabi saw telah menancapkan semangat dan perjuangan kemanusiaan sepanjang masa.⁴⁵

Disamping itu, ajaran hukum Islam juga mengatur perlindungan hak-hak jiwa dan akal pikiran dengan cara melarang pembunuhan dan minum-minuman keras terhadap umat manusia. Dalam praktiknya, minuman keras lalu diatur dalam regulasi larangan perda minuman keras di sejumlah daerah. Dalam hal mimuman keras, ada seseorang yang konsultasi hukum pada Khalifah Umar R.A. tentang minuman keras atau yang memabukkan, ia menjawabnya bahwa jika ada seseorang diperintah membaca al-fatihah, maka ia tidak bisa membacanya dan tidak bisa membedakan selendang dirinya dengan milik orang lain. Pada masa khalifah Abu Bakar R A telah ditetapkan kebijakan dengan menjatuhkan hukuman cambuk empat puluh kali bagi pelaku minuman keras. Kebijakan hukum tersebut terus diberlakukan hingga masa Khalifah Umar. Ada salah seorang sahabat muhajirin menentang kebijakan hukuman had itu dengan berdasarkan pada firmah Allah swt (Q.S. al-Maaidah: 93), maka khalifah Umar kemudian mengeluarkan kebijakan bahwa regulasi hukum itu diturunkan sebelum turunya firman Allah swt (Q.S. al-Maaidah: 90) yang intinya mengharamkan minuman keras secara mutlak. Bahkan

Umar membuat kebijakan yang sangat berat dengan menerapkan kebijakan hukuman cambuk delapan puluh kali bagi kaum Muslim yang melanggar aturan tersebut.⁴⁸

Dalam kaitannya dengan minuman keras, sejak era reformasi kemudian lahir peraturan daerah (perda) yang bernuansa syariat/hukum Islam tentang miras misalnya *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2004* yang mengatur tentang larangan penjualan dan peredaran minuman keras tanpa adanya dasar hukum yang berlaku, dan *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004* yang mengatur tentang larangan perbuatan zinah, lokalisasi prostitusi, perjudian dan tindakan maksiat yang dilarang syariat/hukum Islam. Dalam pasal 2 dijelaskan mengenai ruang lingkup perda ini sebagai berikut:

(1) Ruang lingkup larangan perbuatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan maksiat adasah segala bentuk kegiatan atau pencegahan perbuatan yang berhubungan dengan pegalatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan maksiat. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah segala bentuk perzinahan dan atau pelacuran, tindakan yang mengarah kepada perzinahan dan atau pelacuran, perjudian serta segala bentuk penyiaran dan tayangan yang bersifat porno dan pornografi.

Dalam pemikiran Moh Mahfud MD, munculnya sejumlah regulasi hukum yang bernuansa syariat/hukum Islam menjadi bagian dari usaha mengisi dan menyumbangkan nilainilai luhur yang dapat menjadi bahan material dalam pembangunan hukum nasional. Oleh sebab itu, ketika regulasi hukum Islam itu telah menjadi perda/perturan perundang-undangan, maka hukum Islam itu telah menjadi hukum nasional.49 Dalam analisis Abdul Ghani Abdullah, bahan material hukum Islam dalam sistem pembangunan hukum nasional adalah konstitusional karena secara filosofis, hukum Islam memiliki orientasi pandangan hidup, cita moral dan cita hukum yang dapat dijadikan norma dasar hukum nasional. Secara sosiologis, hukum Islam akan menjadi basis dalam penyelenggaraan hukum yang efektif dan aplikatif secara berkesinambungan. Dan yang terakhir secara yuridis, hukum Islam telah diatur dalam Pasal 24, 25 dan 29 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD-NRI) Tahun 1945 yang memberikan ruang dan dapat menjadi dasar konstitusional dalam proses legislasi hukum Islam secara secara yuridis formal.⁵⁰ Demikian juga pendidikan agama menjadi keharusan bagi negara untuk menyiapkannya bagi setiap peserta didik sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a, bahwa "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama".

Prinsip peraturan perudang-undangan atau perda yang dibangun di Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Hasan Asy-Syarqawi, dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Manhaj Ilmi Islami* yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Manhaj Ilmiah Islami*, terbitan Gema Insani Press, tahun 1994 yang menyebutkan bahwa penghargaan dan penilaian diri manusia tergatung pada prestasi ketaqwaan dan amal ibadahnya, bukan hanya personnya saja. ⁵¹ Dalam hal ini, Nabi saw bersabda:

Orang beriman yang unggul dalam beragama Islamnya adalah orang yang dapat memberi keselamatan kepada orang lainnya baik dari lisan maupun tangannya. Dan orang beriman yang unggul dalam keberimanannya adalah orang yang sangat baik akhlaknya. Dan orang kaum muhajian yang unggul adalah orang yang mampu menjahui semua yang dilarang Allah swt. Dan jihad yang paling unggul adalah berjihad dalam melakukan pencegahan atas kemauan hawa nafsunya sendiri (HR. Tabrani).⁵²

Sesuai dengan pemikiran Masdar F. Mas'udi, pembangunan regulasi hukum nasional harus menyerap unsur substansi hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Setiap regulasi hukum di Indonesia harus menyerap spirit dan falsafah hidup masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, karena sifat fitrah manusia dinamis dan progresif, maka regulasi hukum Islam juga harus dinamis dan progresif. Adapun dasar hukum Islam yang bisa berkembang dinamis dan progresif adalah ayat-ayat al-Qur'an yang universal-fundamental (*ayat-ayat muhkamat*), yakni ayat-ayat yang mengatur mengenai persoalan substansi hukum, bukan ayat-ayat al-Qur'an mengenai aturan teknis (*ayat-ayat mutasyabihat*) yang memiliki hubungan erat dengan perubahan ruang dan waktu, yang tidak kebal atas adanya perubahan.⁵³ Oleh sebab itu, perda atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus menyerap nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, yang memiliki fungsi untuk menegakkan nilai-nilai keagamaan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam paradigma legislasi hukum An-Na'im, pembangunan hukum Islam dalam sistem hukum nasional harus menyerap nilai-nilai kemanusiaan-universal, bukan nilai-nilai hukum yang diskriminatif.⁵⁴ Dalam bidang sosial politik dan konstitusi, regulasi hukum nasional yang berasal dari nilai-nilai hukum Islam harus dapat mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak warga masyarakat secara proporsional. Dalam bidang ekonomi, regulasi hukum nasional harus mampu menyerap nilai-nilai hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional dimana regulasi perda/peraturan perundang-undangan ditetapkan seperti zakat harus berguna untuk kemaslahatan masyarakat.

Sesuai dengan pemikiran Muhammad Arkoun, regulasi regulasi perda/peraturan perundang-undangan harus dapat menyerap unsur-unsur berikut: *Pertama*, harus dapat

menyerap nilai-nilai substansial teks-teks hukum Islam, dan tidak boleh mengeneralisasi teks partikularnya. *Kedua*, harus terintegrasi dengan sisi historis dan pergumulan teks hukum Islam dari lingkungan sosial, politik dan ekonomi terkait. Karena itu, teks hukum Islam tidak dapat lepas dari sosio-historisnya. *Ketiga*, harus dapat mengakomodir perkembangan dunia global yang memiliki orientasi penegakan hak asasi manusia. ⁵⁵

Sesuai dengan pemikiran Nadjmuddin At-Tufi, pembangunan hukum Islam bisa dilakukan di Indonesia kalau tidak bertentangan dengan eksistensi hukum yang berlaku dalam al-Qur'an dan Sunnah dan tidak melahirkan pelanggaran hak asasi manusia atau dalam istilah hukum Islam, dikenal dengan al-mashlahah al-'ammah (kemaslahatan umum). Dengan merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan dan perda yang bernuansa syariat/hukum Islam tersebut, maka nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam prinsip kemaslahatan hidup manusia bisa ditegakkan dengan memelihara unsur-unsur pokok berikut: Pertama, keselamatan agama (baca: hifdz al-din) bisa tegak dengan cara menghindari larangan dan sekaligus melaksanakan ajaran hukum Islam, seperti menjauhi tindakan perzinahan, minuman keras dan sekaligus menjalankan kewajiban mencari ilmu dan menikah. Kedua, keselamatan jiwa (baca: hifdz al-nafs) bisa dilaksanakan dengan adanya keselamatan agama karena itu dalam ajaran agama (hukum Islam) dilarang tindakan pembunuhan dan bahkan sebaliknya, hukum Islam mengahruskan memelihara kesalamatan jiwa dan raga manusia. Ketiga, keselamatan akal pikiran manusia (baca: hifdz al-'aql) yang menjadi hal penting dalam eksistensi diri manusia, sehingga larangan minuman keras dan tayangan pornografi yang sudah menjadi perda adalah regulasi penting dalam menjamin keselamatan nilai-nilai kemanusiaan dari masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hal akal pikiran. Sementara itu, dari sisi positif, hukum Islam mengahruskan umat manusia untuk mencari ilmu agar supaya akal pikiran manusia dapat terpelihara dari perbuatan yang tidak benar. Keempat, keselamatan keturunan dan kehormatan (baca: hifdz al-nasl wa al-'ird) adalah bagian esensial dalam memelihara eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dari manusia, sehingga hukum Islam melarang perbuatan perzinahan dan lokalisasi prostitusi untuk memelihara kehormatan dan kejelasan keturunan dari manusia. Sementara itu, dari sisi positif, hukum Islam lalu mengundangkan hukum perkawinan untuk memelihara kehormatan dan kejelasan keturunan. Kelima, keselamatan harta (baca: hifdz al-mal) merupakan bagian penting juga dalam memelihara nilai-nilai kemanusiaan karena itu pemerataan harta kekayaan adalah penting dan lalu diatur dengan adanya perda larangan perjudian yang bisa menjadi salah satu instrumen untuk memelihara rotasi peredaran harta secara normal dan rasional, sehingga harta kekayaan tidak menumpuk di antara seseorang atau bandar judi/pemenang judi yang biasanya menghalalkan segala cara untuk memperoleh

harta kekayaan. Selain itu, dari sisi positifnya, hukum Islam mengatur sistem jual-beli dan mu'amalah yang terhindar dari sistem ribawi. Oleh sebab itu, nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai universal-fundamental tersebut harus menjadi landasan dan pedoman dalam legislasi hukum Islam di Indonesia, sehingga nilai-nilai hukum Islam itu juga dapat menjadi pedoman dalam membangun tata kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan yang religius, humanis, adil dan sejahtera demi tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

D. Penutup

Akar historis pertumbuhan dan perkembangan fiqih/hukum Islam sangat terkait dengan perkembangan kehidupan manusia, bahkan eksistensi hukum ditentukan dengan aspirasi kepentingan hidup manusia sebagaimana pandangan pakar hukum Najmuddin Atu-Tuhfi. Nilai-nilai kemanusiaan ini lalu memperoleh momentannya yang baik ketika hak asasi manusia menjadi kebijakan umum dalam Dekralasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan bahwa eksistensi manusia harus memperoleh penghormatan dan perlindungan dari segala bentuk pelanggaran baik ringan maupun berat. Dalam sistem bangunan hukum di Indonesia, unsur hak asasi manusia tidak boleh dihilangkan dan juga sekaligus unsur kekosongan hukum juga harus diperhatikan, sehingga eksistensi hukum yang lahir dari tradisi masyarakat bisa diakomodir sebagaimana aturan hukum yang berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam di Indonesia harus dapat menerima nilai-nilai kemanusiaan universal agar produk hukum yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam membangun tata kehidupan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.

48 DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum. Pajeten Barat: PT Pustaka Firdaus dan P3M 1997.
- bak, Kutbuddin. Kajian Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Teras, 2009.
- al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh. Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Ali, Perveen Shaukat. "Equality As A Basic Human Right in Islam". Dalam Tahir Mahmoud Edayluman Rights in Islamic Law. New Delhi: Jamia Nagar, 1993.
- al-Jazairy; Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Juz I, Bairut Dar al-Fikr, 1.990.
- al-Mawdudi, Abul A'la. *Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Bu i Aksara, 1995.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Menuru* 36 *azlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000. Anderson, James Norman Dalrymple. *Hukum Islam di Dunia Modern*. terj. Machnun Husein. Surabaya: CV. Amrpress, 1991.
- An-Na'i Abdullahi Ahmed. "Toward an Islamic Hermeneutics for Hur Rights". Dalam An-Na'im, Jerald D. Gort, Henry Jansen dan Hendrik M. Vroom Eds. *Human Rights and Religious Values: An Une* 15 Relationship?. Amsterdam: Rodopi, 1999.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights*41 International Law. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. "Negara Hukum Indonesia". *Ceramah Umum* dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010 9
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia". *Makalah Lecture* Peringatan 10 Tahun Kontras, Jakarta, 26 Maret 2008.
- Asy-Syarqawi, Hasan. *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Binder, Leonard. *Islam Liberal; Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, terj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Dahlan, Moh. Abdullahi Ahmad An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dahlan, Moh. "Kebebasan Ber 29 ama Menurut menurut Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) Abdullah Ahmed An-Na'im", *tesis* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Su2an Kalijaga, 2003.
- E.Howard, Rhoda E. *HAM; Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana. Jakarata: Grafiti, 2000.
- Esposito, John L., Ed. *The Oxford Ecyclopedia of The Modern Islamic World*, III dan IV. New York: Oxford University Press, 1995.
- Esposito, John L., dan John O. Voll. *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. 23 hmani Astuti. Bandung: Mizan, 1998
- Hamidi, Jazim, dkk. Optik Hukum; Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011
- Haryatmoko. "Apara Tersisa dari Agama". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06 2002.
- Hitti, Philip K. History o 13 rabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2010.

- http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%2 0Hak%26Asasi%20Manusia.pdf, diakases 26 Februari 2015
- Kant, Immanuel. Kritik der Urttheilskrft (Critique of Judgement), terj., J.H. Bernhard. New York: Hefner Press, 1951.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 'Ilm Ushul al-Fikih. Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.
- "Kumpulan Prangkat HAM Internasional". Dalam *Panduan Pelatihan Monitoring, Investigasi dan Advokasi HAM*, Pontianak 3-9 Juli 2001, oleh Insist, CHRF dan Jaringan Edukato 20 IAM Kalimantan.
- Kusnadi, Didi. "Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum Balam http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/HUKUM%20I SLAM%20DI%20INDONESIA.pdf
- Lindolm, Tore, dan Karl Vogt, Eds. *Dekonstruksi Syari'at II*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: *LK*iS,1996.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- MacDonald. *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory*. New York: Charles Scribner'sons, 1903.
- Mahfud MD, Moh. "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia". Dalam Jurnal Hukum Nomor 03 Volume 16 2009.
- Mahfud MD, Moh. "Permasalahan A 22 al Koordinasi Prolegnas". Disampaikan dalam Lokakarya 30 Tahun Prolegnas, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Hotel Sahid Jakarta, Tanggal 19 s/d 21 November 2007 21
- Mahfud MD, Moh. "Hukum Nasional Yang Islami". Dalam http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32. Diakses 6 Agustus 2012.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet II. Bandung: Mizan, 1997. Masdar, Umaruddin. *Gus Dur: Pencinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Etnis-Keagamaan*. Jakarta: DPP PKB dan Yogyakarta: KLIK.R, 2005.
- Risakotta, Bernerd T. Adeney. "Reformasi Gereja dan HAM". Dlam *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Nomor 11 Tahun 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: .Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Kerjasa Pustaka Pelajar dengan LSM Damar Semarang, 2004.
- Eacht, Joseph. An Introduction to Islamic law. Oxford: University Press, 1996.
- Shihab, wi. Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M Quraish. *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis terhadap Tafsir al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Siroj, Said Aqil. *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyakarat Tamaddun*. Jakarta: LTN NU, 2014.
- Smith, Charles D. "Sekularisme". Dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Ecyclopedia of the Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Wahid, Abdurrahman. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

¹ **7** bdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.), hlm. 87.

² M Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis terhadap Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 52. 47

³ Philip K Hitti, *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2010), hlm. 150-151.

- ⁴ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h 9. 1.
- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", Makalah *Lecture* Peringatan 10 Tahun Kontras, 40 arta, 26 Maret 2008.
- Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 89-90.
- Anshori, Filsafat Hukum...., hlm. 6.
- ⁸ Kajian tulisan ini merupakan kesinambungan dari karya-karya penelitian sebelumnya, tetapi dengan titik tekan pada wilayah yang 61 bih empiris dari kajian sebelumnya, yang bersifat teoritis murni, misalnya, Moh Dahlan, Abdullahi Ahmad An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 261-262; Moh Dahlan 29 kebebasan Beragama Menurut menurut Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) Abdullah Ahmed An-Na'im", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- ⁹ Bassar 76 ibi, ", HAM dan Hukum Internasional", dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt,, (eds.) *Dekonstruksi Syari 'at II*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: *LK*iS,1996) hlm. 93.
- ¹⁰ Mohammed Arkoun, "Kritik Konsep Reformasi Islam" dalam Tore Tindolm dan Karl Vogt, (eds.), Dekonstruksi...., hlm. 22-3.
- ¹¹ Hasan Asy-Syarqawi, *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 189-190.
- ¹² Kata legislasi berasal dari bahasa Inggris (*Iegislation*) yang memiliki tiga macam pengertian; "proses pembentuka 23 ukum", "produk hukum", dan "pembentukan peraturan perundang-undangan". Jazim Hamidi dkk, *Optik Hukum; Menggage Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011), hlm. 55; Moh Mahfud MD, "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum* Nomor 03 Volume 16 (2009), hlr 18 97.
- ¹³ Hasan Asy-Syarqawi, *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 18 26 90.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'sum, (Pajeten Barat: PT Pustaka Firdaus dan P3M 1912), hlm. 3.
- ¹⁵ John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1998); John L. Esposito (ed.), *The Oxford Ecyclopedia of The Modern Islamic World*, III 52 n IV, (New York: Oxford University Press, 1995).
- ¹⁶ M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas dan Historisitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. v-ix.
- ¹⁷ Perveen Shaukat Ali, "Equality As A Basic Human Right in Islam" dalam Tahir Mahmoud (ed), *Human Rights in Islamic Law*, (New Delhi: Jamia Nagar, 1993), hlm.188-122.
- ¹⁸ Haryatmoko, "Apa Yang Tersisa dari Agama", *Majah Basis*, Nomor 05-06, (2002), hlm. 41-7; Bernerd T. Adene 60 sakotta, "Reformasi Gereja dan HAM", *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Nomor 11, (1998), hlm. 65.
- ¹⁹Alwi Shihab, *Islam Inklusif: N* 36 uju Sikap Terbuka dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 178; James Norman Dalrymple, Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, (Surabaya: CV. Amrpress, 1991), hlm. 91.
- ²⁰Abul A'la al-Mawdudi, *Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 13.; Ishtiaq Ahmed, "Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam", dalam Tore Lindolm dan Karl 35 gt, (eds.), *Dekonstruksi Syari 'at II......*, hlm. 70-1.
- ²¹ Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik ter Sdap Ideologi-ideologi Pembangunan*, terj. Imam Muttaqin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 195; M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 23.
- ²² Sekularisme adalah hal duniawi, bukan agama. Charles D. Smith, "Sekularisme", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Ecyclopedia of the Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 20-1.; Ishtiaq Ahmed, "Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam", dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt, (eds.), *D* 5 *onstruksi Syariat II...*, hlm. 70.
- ²³ M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 8 18.
- ²⁴ Kata "syariat Islam" adalah hukum yang diundangkan oleh Allah untuk ditaati dan dilaksanakan. MacDonald, Development of Muslim Theology 21 isprudence and Constitutional Theory, (New York: Charles Scribner'sons, 1903), hlm. 66-7.; Joseph Shacht, An In 15 juction to Islamic law, (Oxford: University Press, 1996), hlm. 1-2.
- ²⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Pr 30 1990), hlm. 166; Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Toward an Is 25 ic Hermeneutics for Human Rights" dalam An-Na'im, Jerald D. Gort, Henry Jansen dan Hendrik M. Vroom (eds.), *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship?*, (Amsterdam: Rodopi, 1999)., hlm. 229-230.
- ²⁶ Hamidi dkk, Optik Hukum...), hlm. 55.
- ²⁷ Moh Mahfud MD, "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*...., hlm.297

- ²⁸ Baharud ²⁴ Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 2-3; Rhoda E.Howard, *HAM; Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana, (Jakarata: Grafiti, 2000), hlm.1; "Kumpulan Prangkat HAM Internasional", *Panduan Pelatihan Monitoring, Investigasi dan Advokasi HAM*, Pontianak 3-9 Juli (2001), oleh Insist, CHRF dan Jaringan Edukator HAM K. 6 mantan.
- ²⁹ Immanuel Kant, Kritik der Urttheilskrft (Critique of Judgement), terj., J.H. Bernhard (New York: Hefner Press, 1951), hlm. 326-7.
- ³⁰ Mohammed Arkoun, "Kritik Konsep Reformasi Islam", dalam Tore Tindolm dan Karl Vogt, (eds.), Dekonstruksi.., hlm. 22-3.
- ³¹ Ann Elizaberth Mayer, "Ambiguistas An-Na'im dan Hukum Pidana Islam", dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt (eds.), *Dekonstruksi II....*, hlm. 52.
- ³² Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum Indonesia", Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.

http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%20Hak%20Asasi%2 0Manusia.pdf, Diakases 26 Februari 2015

- ³⁴ Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum Indonesia", Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.
- ³⁵ Moh Ma 22 d MD, "Permasalahan Aktual Koordinasi Prolegnas", Disampaikan dalam Lokakarya 30 Tahun Prolegnas, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Hotel Sahid Jakarta, Tanggal 19 s/d 21 November 2007, hlm. 2-3.

http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%20Hak%20Asasi%2 0Manusia.pdf diakses 26 Februari 2015

http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%20Hak%20Asasi%2 0\;\data_3\] usia.pdf diakses 26 Februari 2015

- Jazim Hamidi, Optik Hukum: Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Pe 3 uran Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011), hlm. 55; Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 91; Umaruddin Masdar, Gus Dur: Pencinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Etnis-Keagamaan, (Jakarta: DPP PKB dan Yogyakarta: KLIK.R, 2005), hlm. 75-76.
- ³⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 157; Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: .Dari Normal* 51 e *Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan LSM Damar Semarang, 2004), hlm. 261.; Abd al-Rahman al-Jazairy; *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Bairut Dar al-Fikr, 1.990), I: 590.
- ⁴⁰ Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer...., hlm. 155.
- ⁴¹ 50*d*, hlm. 156.
- ⁴² Said Aqil Siroj, Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyakarat Tamaddun, (Jakarta: LTN NU, 2014), hlm. 112.
- ⁴³ Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer...., hlm. 158.
- 44 Ibid, hlm. 159.
- ⁴⁵ Roy P. Mottahedeh, "Akar Islam Bagi Teologi Toleransi", dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt, (eds.), Departuksi II....., hlm. 27.
- ⁴⁶ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 265
- 47 Ibid., hlm. 266

20

⁴⁸ *Ibid.*, hlm., hlm. 266

49Mahfud MD, "Hukum Nasional Yang Islami", dalam http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32. Diakses 6 Agustus 2012.

- ⁵⁰ Did 28 usnadi, "Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum", dalam http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/HUKUM%20ISLAM%20DI%20INDONE SIA.pdf.
- ⁵¹ Hasan Asy-Syarqawi, *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 189-190.
- ⁵² **71d**., hlm. 189-190.
- ⁵³ 134 dar F. Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet II., (Bandung: Mizan, 1997), hlm 50-51.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives; A Quest for Consensus*, (University of Pensylania Press, 199), hlm. 20.

55 Mohammed Arkoun, "Kritil Dekonstruksi II, , hlm. 22-3.	k Konsep Reforma	si Islam" dalam	Tore Tindolr	n dan Karl	Vogt, (eds.),

NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

ISLAW DI INDONESIA	1		
ORIGINALITY REPORT			
19% 15 SIMILARITY INDEX INTERN	% IET SOURCES	11% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
proceedings.ko	pertais4.or	.id	<1%
kompasmadura Internet Source	.blogspot.d	com	<1%
pauinsuka.word	lpress.com		<1%
karyakul.blogsp Internet Source	ot.com		<1%
Tomi Agustian. Pandangan Mul Abid Al-Jabiri", Publication	hammad N	latsir dan Muha	<1 %
6 Mohammad Da		IIKIRAN FILSAI	FAT <1%

Mohammad Dahlan. "PEMIKIRAN FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis)", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2009

Publication

kajianbersama.blogspot.com
Internet Source

		<1%
8	baninadiah.blogspot.com Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	<1%
10	Submitted to East Los Angeles College Student Paper	<1%
11	magusbastian.blogspot.com Internet Source	<1%
12	Submitted to Associatie K.U.Leuven Student Paper	<1%
13	Eka Tresna Setiawan. "REINTERPRETASI HADIS-HADIS INTOLERANSI AGAMA DALAM KUTUB AL-TIS'AH (KAJIAN TEMATIK)", Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis, 2017 Publication	<1%
14	Sainul Rahman. "TENSI SEKTARIANISME DAN TANTANGAN DEMOKRASI DI TIMUR TENGAH PASCA ARAB SPRING", DIALEKTIKA, 2019	<1%
15	Submitted to University of Warwick Student Paper	<1%

16	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
17	www.goodreads.com Internet Source	<1%
18	dokumensastrakalsel.blogspot.com Internet Source	<1%
19	Maulana Maulana Asegaf. "Menakar Problematika Pengelolaan Zakat Di Zaman Modern", Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2018 Publication	<1%
20	mpi.ums.ac.id Internet Source	<1%
21	library.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
22	www.saldiisra.web.id Internet Source	<1%
23	www.ijhssnet.com Internet Source	<1%
24	www.nababan.biz Internet Source	<1%
25	dare.ubvu.vu.nl Internet Source	<1%
26	jangfierman.blogspot.com	

<1%

- MOHAMMAD MUFID. "NALAR FIQH REALITAS AL-QARADHAWI (Mendudukkan Relasi Teks dan Realitas Sosial)", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014
- muhammad-almansur.blogspot.com
- jurnal.umsu.ac.id
 Internet Source
- 30 www.brill.com
 Internet Source
- Submitted to Universitas PGRI Semarang
 Student Paper

 1 %
- Nasitotul Janah. "Nurcholish Madjid dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi dan Kontroversi)", Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2017

Publication

Akhmad Khalimy. "PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH DALAM TIMBANGAN
NEGARA HUKUM", Mahkamah : Jurnal Kajian
Hukum Islam, 2017

Publication

<1%

34	www.scielo.org.mx Internet Source	<1%
35	journal.uii.ac.id Internet Source	<1%
36	Muslihun Muslihun. "DINAMISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF PRODUKTIF: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970 Publication	<1%
37	khoiruddinnst.blogspot.com Internet Source	<1%
38	dpmfisunima.blogspot.com Internet Source	<1%
39	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
40	demokrasistyle.blogspot.com Internet Source	<1%
41	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1%
42	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1%
43	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<1%

44	ZAIMUL ASROOR. "TEKSTUALITAS VIS-À-VIS KONTEKSTUALITAS (Studi Kritis Penafsiran Ayat-Ayat Politik Muhammad Asad [1900-1992])", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2019 Publication	<1%
45	imz.or.id Internet Source	<1%
46	Lisma Lisma. "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019	<1%
47	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
48	muhammadmuslih.wordpress.com Internet Source	<1%
49	idr.iain-antasari.ac.id Internet Source	<1%
50	blogkuaidil.blogspot.com Internet Source	<1%
51	Zulfahmi Alwi. "ABORTUS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2013 Publication	<1%

	52	www.diskursus.com Internet Source	<1%
	53	elib.unikom.ac.id Internet Source	<1%
	54	Wahyu Abdul Jafar. "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzarî'ah)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017 Publication	<1%
	55	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1%
	56	Sirajuddin M. "KECENDERUNGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN FIKIH DI STAIN BENGKULU", INFERENSI, 2012 Publication	<1%
	57	jass.blogdrive.com Internet Source	<1%
	58	benedictussinggih.blogspot.com Internet Source	<1%
•	59	www.searchaddict.com Internet Source	<1%
•	60	darbex.wordpress.com Internet Source	<1%
	61	menzour.blogspot.com Internet Source	<1%

62	Slamet Slamet. "NADHLATUL ULAMA DAN PLURALISME: Studi Pada Strategi Dakwah Pluralisme NU di Era Reformasi", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970 Publication	<1%
63	baiturrahmanonline.com Internet Source	<1%
64	delaroziipratiwi.wordpress.com Internet Source	<1%
65	Submitted to uva Student Paper	<1%
66	mujahidafandi.blogspot.com Internet Source	<1%
67	putrayoga1998.blogspot.com Internet Source	<1%
68	putriandalasari-utti.blogspot.com Internet Source	<1%
69	pure.uva.nl Internet Source	<1%
70	issuu.com Internet Source	<1%
71	sebeningperempuan.blogspot.com Internet Source	<1%

72	Taimiyah", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2010 Publication	<1%
73	"Islam in Indonesia", Walter de Gruyter GmbH, 2013 Publication	<1%
74	kumpulanmakalah-artikel.blogspot.com Internet Source	<1%
75	www.kiblat.net Internet Source	<1%
76	library.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
77	syariah.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
78	veraznanjemir.bos.rs Internet Source	<1%
79	nurcahyonoo.blogspot.com Internet Source	<1%
80	achmad-aprianto.blogspot.com Internet Source	<1%
81	doku.pub Internet Source	<1%
82	Edi Gunawan. "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,	<1%

83	imankoekoeh.blogspot.com Internet Source	<1%
84	perkasabanten.blogspot.com Internet Source	<1%
85	Nadir Makka. "AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA CIALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1%
86	lestariari99.blogspot.com Internet Source	<1%
87	perempuanmahardhika.blogspot.com Internet Source	<1%
88	genzonlog.blogspot.com Internet Source	<1%
89	gemaniasbarat.wordpress.com Internet Source	<1%
90	www.ecpm.org Internet Source	<1%
91	ar.scribd.com Internet Source	<1%
92	citramuslima.com Internet Source	<1%



liz Izmuddin. "Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial", Al-Risalah, 2018

<1%

Publication

Exclude quotes Off Exclude matches Off

Exclude bibliography Off